

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 118/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD DIVA DAFFA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Pakis RT 002/002 Kelurahan Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 573/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 03 November 2025 s.d 02 November 2031
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 03 s.d 04 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas UD DIVA DAFFA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor 113-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 5809 tanggal
03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : UD DIVA DAFFA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Pakis, Desa Ngampel Kulon RT.02 RW.02,
Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Pemegang
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
Perorangan Skala Rendah dari Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah tanggal
19 September 2025.
 - NIB Nomor: 2809210022317 tanggal 28 September
2021.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian: 1.950 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Pakis, Desa Ngampel Kulon RT.02 RW.02,
Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : Joko Purnomo
8. Nama MR *Auditee* : Joko Purnomo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Jum'at, 03 Oktober 2025 / 08.30 s.d 09.00
- Tempat : Kantor UD DIVA DAFFA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Jum'at – Sabtu, 03 s.d 04 Oktober 2025
- Tempat : Lokasi Usaha UD DIVA DAFFA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 04 Oktober 2025
- Tempat : Lokasi Usaha UD DIVA DAFFA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 03 November 2025

- Ringkasan Catatan :
 - a) UD DIVA DAFFA dinyatakan lulus penilaian awal.
 - b) Berhak mendapat S-Legalitas berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:																										
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																										
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha																							
	Nilai	:	MEMENUHI																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>UD DIVA DAFFA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2809210022317 tanggal 28 September 2021. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IDENTITAS</th><th colspan="2">KETERANGAN/INFORMASI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Pelaku usaha</td><td></td><td>UD DIVA DAFFA</td><td></td></tr> <tr> <td>Hakatan Kantor</td><td></td><td>Desa Ngampel Kulon RT.02 RW.02, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah</td><td></td></tr> <tr> <td>Status Penanaman Modal</td><td></td><td>PMDN</td><td></td></tr> <tr> <td>Kode KBLI</td><td></td><td>16101 – Industri Penggergajian kayu</td><td></td></tr> <tr> <td>Skala Usaha</td><td></td><td>16101 – Rendah</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Nama badan usaha, hakatan dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	IDENTITAS		KETERANGAN/INFORMASI		Nama Pelaku usaha		UD DIVA DAFFA		Hakatan Kantor		Desa Ngampel Kulon RT.02 RW.02, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah		Status Penanaman Modal		PMDN		Kode KBLI		16101 – Industri Penggergajian kayu		Skala Usaha		16101 – Rendah
IDENTITAS		KETERANGAN/INFORMASI																								
Nama Pelaku usaha		UD DIVA DAFFA																								
Hakatan Kantor		Desa Ngampel Kulon RT.02 RW.02, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah																								
Status Penanaman Modal		PMDN																								
Kode KBLI		16101 – Industri Penggergajian kayu																								
Skala Usaha		16101 – Rendah																								

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. UD DIVA DAFFA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2809210022317 tanggal 28 September 2021.</p>

			Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:										
			<table><tr><th>IDENTITAS</th><th>KETERANGAN/INFOMASI</th></tr><tr><td>Nama Pelaku usaha</td><td>UD DIVA DAFFA</td></tr><tr><td>Hakat Kantor</td><td>Desa Ngampel Kulon RT.02 RW.02, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah</td></tr><tr><td>Kode KBLI</td><td>16101 – Industri Penggergajian kayu</td></tr><tr><td>Nama badan usaha, hakat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td><td></td></tr></table>	IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI	Nama Pelaku usaha	UD DIVA DAFFA	Hakat Kantor	Desa Ngampel Kulon RT.02 RW.02, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah	Kode KBLI	16101 – Industri Penggergajian kayu	Nama badan usaha, hakat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.	
IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI												
Nama Pelaku usaha	UD DIVA DAFFA												
Hakat Kantor	Desa Ngampel Kulon RT.02 RW.02, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah												
Kode KBLI	16101 – Industri Penggergajian kayu												
Nama badan usaha, hakat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.													

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP :	
			Hakat	Ngampel Kulon RT.02 RW.02, Ngampel, Kendal
			NPWP	89.675.839.8-513.000
		NIB	2809210022317 tanggal 28 September 2021	
			Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.	

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA telah tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 30 September 2025 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Bidang usaha/kegiatan (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu. UD DIVA DAFFA sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan yang ditandatangani oleh Pemilik dan dokumen tersebut memuat informasi terkait dampak/limbah, cara pengelolaan serta pemantauan dan pengamatan setiap bulan.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA telah tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan UD DIVA DAFFA yang berisi mengenai upaya

		pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan akibat dari beroperasinya aktifitas industri. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta risiko yang ditimbulkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
--	--	--

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tersedia dokumen Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Perorangan Skala Rendah dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 September 2025. Terdapat kesesuaian mesin utama di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 1 (satu) unit. Lokasi UD DIVA DAFFA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis 6°58'38,46"S 110°11'15,978"E. Hasil verifikasi menunjukkan Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin PBPHH dan NIB sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH UD DIVA DAFFA yang telah dilaporkan secara manual kepada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontak suplai kayu bulat.

8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA sudah memiliki dokumen NIB namun tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

9.	Verifier	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan
----	----------	---	--

1.3.1 a		kelompok. Jika berkelompok.
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa kwitansi sebagai bukti pembayaran pembelian bahan baku.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku UD DIVA DAFFA berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak. Penerimaan kayu bulat sebanyak 3 kali dengan jumlah 116 batang dan volume 10,264 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR dan Daftar Kayu Bulat.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan memastikan dokumen melalui secara manual dan diterbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu.

4.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
----	----------	---	---------------------------------------

	2.1.1.d		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima UD DIVA DAFFA berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku UD DIVA DAFFA adalah merimaan kayu bulat sebanyak 3 kali dengan jumlah 116 batang dan volume 10,264 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. UD DIVA DAFFA memiliki personel GANISPH PKB a.n Joko Purnomo No. Register 081025073 yang berlaku tanggal 23 Oktober 2025 s.d 02 September 2030. UD DIVA DAFFA tidak menerima kayu Lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan UD DIVA DAFFA kayu bulat Jati yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan UD DIVA DAFFA kayu bulat Jati dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan UD DIVA DAFFA kayu bulat Jati dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok UD DIVA DAFFA belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan tanggal 30 September 2025, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen Deklarasi hasil hutan yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 01/DD-SP/IX/2025 tanggal 30 September 2025 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tidak melakukan impor bahan baku produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD DIVA DAFFA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD DIVA DAFFA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD DIVA DAFFA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD DIVA DAFFA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD DIVA DAFFA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD DIVA DAFFA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD DIVA DAFFA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh UD DIVA DAFFA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil produksi <i>sawmill</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.

19	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 116 batang dengan volume 10,264 m ³ , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi adalah 469 keping dengan volume 4,9731 m ³ . Rendemen yang diperoleh UD DIVA DAFFA periode Juli s.d September 2025 adalah 48,45 % . Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama.

20	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan UD DIVA DAFFA sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode Juli s.d September 2025 sebesar 469 keping dengan volume 4,9731 m ³ , realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 1.900 m ³ /tahun.

21	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK UD DIVA DAFFA periode Juli s.d September 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.

23	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-LK atau DKP.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sebanyak 1 dokumen, sejumlah 120 keping dengan volume kayu sebesar 1,2852 m ³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian UD DIVA DAFFA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh Bapak Joko Purnomo selaku pemilik.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA pada periode Juli s.d September 2025 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA pada periode Juli s.d September 2025 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA pada periode Juli s.d September 2025 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA pada periode Juli s.d September 2025 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA pada periode Juli s.d September 2025 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA masih dalam proses audit SVLK dan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum berhak menggunakan tanda SVLK.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Standar Operasional Prosedur K3 UD DIVA DAFFA dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA memiliki catatan kecelakaan kerja periode Juli s.d September 2025 yang menunjukkan tidak terjadi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA menunjukkan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan namun pimpinan memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja.

5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan daftar karyawan UD DIVA DAFFA memiliki karyawan 4 (empat) orang, dengan demikian tidak wajib memiliki peraturan perusahaan (PP).
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Diva Zakia Aqila Zahra lahir pada 15 Mei 2004 atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD DIVA DAFFA memiliki karyawan sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan. Hasil verifikasi juga terdapat kebijakan persamaan gender pada UD DIVA DAFFA yang dibuat oleh Pemilik UD DIVA DAFFA tertuang dalam Kebijakan Ketenagakerjaan Nomor: 1/POL-TK/DD/IX/2025 tanggal 01 September 2025.

Yogyakarta, 03 November 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur